

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur, 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3338/Pdt.G/2017/PA.Sbr., tanggal 20 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000.00. (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 3338/Pdt.G/2017/PA.Sbr, pada tanggal 28 September 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Oktober 2017;

Telah membaca surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, yang menyatakan bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 26 Oktober 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Nopember 2017, memori banding tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, karena Pemanding masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding, karena dalam setiap rumah tangga pasti ada permasalahan, tetapi perceraian bukanlah satu-satunya solusi;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah tidak ada keharmonisan, padahal Pemanding masih sanggup untuk memperbaiki rumah tangga Pemanding dan Terbanding;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menggali secara mendasar apa yang menjadi latar belakang kejadian sebenarnya dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding, selain itu Majelis Hakim tingkat pertama tidak menjadikan alasan/jawaban Pemanding, sebagai bahan pertimbangan dalam putusan perkara a quo, yang dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama hanyalah pernyataan yang diberikan oleh Terbanding;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, telah mendasarkan pertimbangan hukum atas adanya pengakuan Terbanding yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri, padahal pernyataan tersebut sangatlah privasi sifatnya, sehingga tidak mungkin diketahui oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding, bukti yang harus diajukan hanyalah dengan menggunakan sumpah;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemanding mohon kepada Majelis hakim tingkat banding untuk memeriksa alat bukti dan memberikan kesempatan kepada Pemanding untuk mengajukan alat bukti;

Telah membaca pula surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 9 Nopember 2017, yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing kepada Penggugat dan Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2017;

Memperhatikan bahwa baik Pemanding maupun Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tertanggal 10 Nopember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat

pertama dalam perkara *a quo*, telah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding sebenarnya bermula dari kesalah fahaman dan kurangnya keterbukaan diantara Pemanding dan Terbanding, sehingga apa yang dirasakan oleh salah satu pihak tidak diketahui oleh pihak yang lainnya, yang pada akhirnya berlanjut dengan timbulnya salah pengertian diantara Pemanding dan Terbanding, hingga menimbulkan hilangnya rasa aman dan nyaman Terbanding hidup bersama dengan Pemanding, yang pada akhirnya komunikasi diantara kedua belah pihak pun sudah terhambat/terputus, masing-masing pihak sudah tidak bisa bertegur sapa, saling berdiam diri. Karena sebab itu, antara Pemanding dan Terbanding telah pisah ranjang, meskipun masih tinggal dalam satu rumah. Hal ini telah turut diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding dan juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemanding, masing-masing saksi telah menyatakan dalam persidangan bahwa: "saat ini Pemanding dan Terbanding telah tinggal berbeda tempat meskipun masih dalam satu rumah, Pemanding tinggal di rumah induk sedangkan Terbanding tinggal di sebelahnya yang dijadikan toko". Karena sebab itu Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru dalam melakukan penilaian bahwa Pemanding dan Terbanding telah tidak ada keharmonisan, telah tidak ada kerukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri. Pernyataan tersebut menurut Pemanding sangatlah privasi sifatnya tidak mungkin ada yang tahu apa Pemanding dan Terbanding melakukan hubungan suami isteri atau tidak, alat bukti saksi tidak bisa diterapkan dalam hal ini, hanya alat bukti sumpah yang bisa diterapkan dalam hal ini. Karena menurut Pemanding pada kenyataannya Pemanding masih melakukan hubungan suami isteri dengan Terbanding. Majelis Hakim tingkat

banding akan mengakomodir keberatan Pembanding tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding berbeda pengakuan tentang hubungan suami isteri/hubungan intim diantara Pembanding dan Terbanding, menurut pengakuan Pembanding bahwa keduanya masih melakukan hubungan suami isteri, sedang menurut Terbanding keduanya sudah tidak melakukan hubungan suami isteri. Dalam kaitannya dengan keberatan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan alat bukti. Hubungan intim yang dilakukan oleh suami isteri sifatnya sangatlah privasi untuk membuktikan kebenaran pengakuan Pembanding maupun Terbanding dalam hal ini tidak bisa diterapkan pembuktian dengan menggunakan alat bukti saksi, tetapi juga tidak harus dibuktikan dengan alat bukti sumpah sebagaimana keinginan Pembanding, karena selain hubungan intim suami isteri, masih ada faktor lain yang dapat dijadikan tolak ukur keharmonisan/ketidak keharmonisan dan kerukunan/ketidak rukunan suami isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa hubungan intim suami isteri adalah bentuk atau tanda adanya keharmonisan, adanya kerukunan diantara suami isteri dalam rumah tangga. Namun demikian hubungan suami isteri bukanlah satu-satunya cara untuk mengukur adanya kerukunan dan keharmonisan diantara suami isteri. Keharmonisan suami isteri dapat juga diketahui dari sikap dan tingkah suami isteri tersebut yang dapat dilihat oleh orang lain. Sikap diam dan tidak saling bicara sebagaimana sikap yang dilakukan Pembanding dan Terbanding, adalah juga menjadi pertanda adanya ketidak harmonisan diantara Pembanding dan Terbanding yang dapat dilihat dan diketahui oleh orang lain, dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan keterangan saksi, demikian juga tinggalnya Pembanding dan Terbanding yang berlainan tempat, meskipun masih dalam satu rumah, juga dapat diketahui oleh orang lain, dan untuk mengukur kebenarannya bisa menerapkan alat bukti saksi, sebagai bukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

tangga, sebagai bukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;

- Bahwa hubungan intim diantara suami isteri (hubungan badan), bisa dilakukan oleh suami isteri yang dalam keadaan rukun, penuh sayang dan cinta kasih diantara keduanya. Jika diterapkan teori penemuan hukum berdasarkan hukum acara dengan menggunakan metode argumentum a contrario, atau teori penemuan hukum berdasarkan syari'at Islam yang disebut Mafhum Mukholafah, maka "hubungan suami isteri tidak mungkin bisa dilakukan oleh suami isteri yang sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak saling bicara, dan saling mendiamkan diri satu sama lainnya, bahkan tidur pun sengaja berjauhan dan di tempat yang berbeda, bahkan masih dalam satu rumah tanpa ada alasan". Dengan demikian berdasarkan teori penemuan hukum tersebut, maka pengakuan Terbandinglah yang dapat diambil sebagai dasar untuk memutus perkara *a quo*;
- Bahwa, kedua saksi yang diajukan oleh Terbanding, dan begitu juga saksi yang diajukan oleh Pembanding dalam persidangan, masing-masing telah menyatakan bahwa akhir-akhir ini antara Pembanding dan Terbanding tidak ada kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding tersebut, pada kenyataannya telah mampu menjadi bukti atas kebenaran dalil gugat Terbanding dalam perkara *a quo*, bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak ada keharmonisan dan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pembanding dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah bersesuaian/senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyatakan bahwa "cek-cok, berpisah tempat tinggal/tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup, sebagai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa pihak keluarga, terutama pihak keluarga Terbanding telah merukunkan kedua belah pihak berperkara, dan juga Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*, telah berupaya untuk merukunkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding, baik melalui mediasi ataupun melalui usaha Majelis Hakim dalam persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Meskipun Pemanding masih berkeinginan dan menyatakan kesanggupannya untuk mengupayakan agar Pemanding dan Terbanding bisa rukun kembali, akan tetapi sejak perkara *a quo* masuk dan diperiksa di Pengadilan tingkat pertama, hingga sekarang perkara *a quo* telah diperiksa di tingkat banding, telah berjalan kurang lebih setengah tahun lamanya, apalagi jika dihitung sejak Pemanding dan Terbanding mulai tidak rukun, terbukti hingga saat ini, usaha Pemanding masih belum mendapat titik terang penyelesaian. Oleh karena itu upaya damai dari semua pihak, harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat dinilai bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*), karena indikator *broken marriage* telah lengkap mewarnai rumah tangga Pemanding dan Terbanding. Indikator *broken marriage* tersebut adalah: hubungan komunikasi terhambat, pisah ranjang, telah didamaikan tapi tidak berhasil, tidak bisa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu, perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding, dinilai telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo ketentuan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, sejalan dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyatuz-Zaujani fii athThalaq, yang terjemahan bebasnya menyatakan bahwa” Islam memilih lembaga talak/perceraian adalah ketika rumah tangga sudah dianggap guncang, tidak harmonis dan tidak lagi bermanfaat nasehat perdamaian, dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh). Karena jika rumah tangga/perkawinan tersebut diteruskan, maka itu berarti menghukum

salah satu suami atau isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Jika hal itu terjadi, maka itu adalah suatu bentuk penganiayaan, yang bertentangan dengan ruh keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan-tambahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3338/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 20 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah* yang dimohonkan banding.
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah* oleh kami, Dra. N. Munawaroh, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Harmaen, M.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. MUNAWAROH, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. HARMAEN, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

H. IMAM AHFASY, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

UNDANG EPENDI, S.Ag

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 150.000,-